

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kepemilikan wilayah perairan yang luas dapat berpotensi besar dalam meningkatkan kekuatan atau kedaulatan serta keuntungan negara. Hal ini bisa dilihat dari kemampuan negara untuk membangun pangkalan militer dan armada angkatan laut di wilayah perairan yang mampu meningkatkan pertahanan suatu negara (Tertia & Perwita, 2018). Selain itu, negara dengan wilayah perairan yang luas juga bisa menambah pengaruh lebih besar, melalui diplomasi dalam memperkuat kepentingan nasionalnya. Disisi lain juga bisa membantu pendapatan nasional sebuah negara dengan pemanfaatan tepat pada sumber daya alam ini. Namun kekayaan laut melimpah dapat menjadi daya tarik bagi banyak pihak untuk memanfaatkannya baik secara legal ataupun ilegal.

Banyak kasus sengketa wilayah perairan yang kerap terjadi dan melibatkan berbagai pihak. Kasus sengketa wilayah perairan tersebut pada umumnya memiliki motif yang tidak jauh berbeda. Keinginan untuk memiliki wilayah perairan yang luas dipercaya dapat menambah kekuatan maupun keuntungan sebuah negara (Hasan dkk., 2019). Hal tersebut bisa dilihat dari kasus sengketa wilayah perairan antara Inggris dan Mauritius di kepulauan Chagos.

Sengketa antara Inggris dan Mauritius terjadi pada tanggal 1 April 2010. Kala itu pemerintah dari pihak Inggris menetapkan Kepulauan Chagos sebagai wilayah Kawasan Konservasi Laut atau *Marine Protected Area* (MPA). Jenis penetapan konservasi laut di kepulauan Chagos adalah pelarangan pemancingan komersial (Nyoman dkk., 2019). Keputusan Pemerintah Inggris untuk menjadikan kepulauan Chagos sebagai kawasan

konservasi laut menyebabkan munculnya perdebatan hingga masalah dengan Mauritius dan masyarakat asli kepulauan Chagos.

Penduduk asli dari kepulauan Chagos melihat keputusan ini sebagai upaya untuk menghalangi mereka untuk menetap atau tinggal di kepulauan Chagos. Selain itu, Konservasi Laut ini juga menimbulkan ancaman kedaulatan dari negara Mauritius dan mengganggu kegiatan perekonomian (Beyer & Müller, 2024). Keputusan dari Pemerintah Inggris ini telah mengabaikan para pemangku kepentingan yang berhak atas wilayah perairan tersebut seperti Pemerintah Mauritius dan penduduk asli Chagos.

Negara Mauritius merupakan negara koloni dari Inggris yang telah merdeka pada tanggal 16 Maret 1968. Dalam memperoleh kemerdekaannya Mauritius harus menerima syarat yang diminta Inggris yaitu wilayah Kepulauan Chagos tetap dikuasai oleh Inggris. Permasalahan yang timbul di wilayah adalah keputusan Pemerintah Inggris dalam menetapkan Kepulauan Chagos sebagai Kawasan Konservasi Laut. Sedangkan menurut hukum internasional, yang dapat menetapkan suatu kawasan menjadi sebuah kawasan konservasi adalah negara yang mempunyai kuasa atau yuridiksi atas wilayah tersebut (Jeffery, 2019).

Dalam pelaksanaannya, International Court of Justice menyatakan bahwa pemisahan Kepulauan Chagos dari Mauritius sebagai syarat kemerdekaan Mauritius tidak sesuai dengan hukum internasional dan bahwa dekolonisasi Mauritius belum diselesaikan dengan benar. Pengadilan juga menyatakan bahwa pengelolaan Kepulauan Chagos oleh Inggris adalah tindakan ilegal, serta memberikan arahan kepada seluruh negara anggota PBB untuk berperan aktif dalam membantu menyelesaikan proses dekolonisasi tersebut (Summers, 2021). Menurut Mahkamah Internasional atau International Court of Justice

(ICJ), dekolonisasi atas negara Mauritius terdapat kejanggalan atau tidak sesuai dengan Hukum Internasional. Hal ini disebabkan oleh Pemerintah Inggris yang mengecualikan pengembalian kepulauan Chagos kepada Pemerintah Mauritius pada saat kemerdekaannya. Sedangkan berdasarkan hukum internasional, seharusnya seluruh wilayah dekolonisasi harus dikembalikan kepada pemerintah Mauritius.

Kedaulatan Kepulauan Chagos menjadi masalah yang kompleks karena Mauritius mengklaim wilayah tersebut. Disisi lain Inggris berusaha mempertahankan posisinya berdasarkan transaksi keuangan dengan Mauritius yang ditafsirkannya sebagai pemberian hak atas wilayah tersebut (Yiallourides, 2018). Pembayaran sejumlah uang oleh Inggris kepada Mauritius tidak menyiratkan bahwa Kepulauan Chagos telah diberikan ke Pemerintah Inggris. Namun pembayaran ini hanya berfungsi sebagai kompensasi atas penggunaan Inggris terhadap Kepulauan Chagos.

Sengketa mengenai Kepulauan Chagos melibatkan Inggris dan Mauritius, yang berakar dari pemisahan kepulauan tersebut dari Mauritius pada tahun 1965. International Court of Justice muncul sebagai lembaga yang memberikan *Advisory opinion* mengenai masalah kedaulatan dan hak untuk menentukan nasib sendiri. Pada 25 Februari 2019 International Court of Justice mengeluarkan *Advisory opinion* yang menyatakan bahwa pemisahan Kepulauan Chagos adalah ilegal dan bahwa proses dekolonisasi Mauritius tidak dilaksanakan dengan benar. International Court of Justice menegaskan bahwa Inggris memiliki kewajiban untuk mengakhiri administrasi atas kepulauan tersebut "secepat mungkin" (International Justice Resource Center, 2019). *Advisory opinion* ini merupakan respons terhadap permintaan dari Majelis Umum PBB melalui Resolusi 71/292, yang diadopsi pada tahun 2017.

International Court of Justice menemukan bahwa pemisahan Chagos dari Mauritius melanggar hak untuk menentukan nasib sendiri. Hal ini terjadi ketika rakyat Mauritius tidak diberikan kesempatan untuk menyatakan kehendak mereka secara bebas. International Court of Justice menyatakan bahwa Inggris harus segera mengakhiri administrasi atas kepulauan tersebut dan bahwa semua negara anggota PBB harus berkontribusi dalam proses dekolonisasi ini (Harris, 2023). Meskipun *Advisory opinion* International Court of Justice bersifat tidak mengikat, pengadilan memberikan tekanan politik kepada Inggris untuk mematuhi keputusan tersebut, dengan dukungan luas dari negara-negara lain di Majelis Umum PBB.

Meskipun Inggris mengakui perlakuannya terhadap penduduk asli sebagai salah dan menyesal atas tindakan tersebut, mereka tetap menolak untuk mengakui *Advisory opinion* International Court of Justice. Ini menciptakan ketegangan antara prinsip hukum internasional dan praktik politik yang ada. Beberapa negara mendukung posisi Mauritius di forum internasional, sementara yang lain mendukung Inggris dengan alasan bahwa sengketa ini adalah masalah bilateral yang tidak dapat diselesaikan tanpa persetujuan kedua belah pihak. Ikutnya International Court of Justice dalam kasus Kepulauan Chagos menandai langkah penting dalam upaya dekolonisasi dan pengakuan hak asasi manusia. *Advisory opinion* hukum ini tidak hanya memperkuat klaim Mauritius atas kepulauan tersebut tetapi juga menyoroti tantangan yang dihadapi dalam penyelesaian sengketa internasional yang melibatkan sejarah kolonialisme dan hak-hak penduduk asli.

B. Batasan dan Rumusan Masalah

Batasan masalah penelitian ini dimulai pada 2019 hingga 2024 yang mana pada periode tersebut kasus antara Mauritius dan Inggris sedang bergulir. Berdasarkan latar belakang tersebut maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Peran International Court of Justice dalam menyelesaikan sengketa kepulauan Chagos antara Inggris dan Mauritius?
2. Bagaimana strategi International Court of Justice dalam menyelesaikan sengketa kepulauan Chagos antara Inggris dan Mauritius?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian


Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian yang diharapkan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Peran International Court of Justice dalam menyelesaikan sengketa kepulauan Chagos antara Inggris dan Mauritius
2. Untuk mengetahui Strategi International Court of Justice dalam menyelesaikan sengketa kepulauan Chagos antara Inggris dan Mauritius

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan adalah bisa memberikan pemahaman kepada penulis dan pembaca khususnya mahasiswa dan mahasiswi departemen Ilmu Hubungan Internasional pada kajian peran rezim internasional khususnya International Court of Justice dalam menyelesaikan kasus sengketa.

D. Kerangka Konseptual

Dalam penelitian ini akan menggunakan teori rezim dan konsep *Advisory Opinion* yang kemudian dibentuk menjadi sebuah kerangka berpikir atau kerangka konseptual dalam menjawab dari penelitian ini. Berikut bagan kerangka konseptual :



Bagan 1 Kerangka Konseptual

Sumber : Diolah sendiri oleh penulis

1. Teori Rezim Internasional

Stephen Krasner, dalam pengembangan teori rezim internasional yang terkenal, mendefinisikan rezim internasional sebagai "sekumpulan prinsip, norma, aturan, dan prosedur pengambilan keputusan yang diharapkan dapat membimbing aktor-aktor dalam

suatu area isu tertentu dari hubungan internasional" (Krasner, 1982). Menurut Krasner, rezim internasional bukan sekadar kumpulan aturan yang bersifat formal, melainkan juga mencakup norma-norma yang diterima secara luas dan prosedur-prosedur yang mengatur interaksi antar negara dan aktor internasional lainnya dalam menangani masalah-masalah tertentu. Rezim internasional bertujuan untuk menyediakan kerangka kerja yang stabil untuk kerja sama internasional meskipun ada ketidakpastian dan perbedaan kepentingan antara aktor-aktor negara.

Krasner lebih lanjut menerapkan teori rezim internasional ini pada masalah Utara-Selatan, yang merujuk pada ketegangan antara negara-negara industri maju di *Global North* dan negara-negara berkembang di *Global South* (Oshiba, 2010). Dalam kajian ini, rezim internasional berfungsi sebagai alat yang memungkinkan negara-negara dalam kedua kelompok tersebut untuk berinteraksi meskipun terdapat perbedaan besar dalam hal ekonomi, politik, dan sosial. Negara-negara maju cenderung memiliki keuntungan dalam pengaturan ekonomi internasional, sementara negara-negara berkembang sering kali terpinggirkan.

Namun, dalam beberapa kasus, rezim internasional menawarkan mekanisme yang memungkinkan negara-negara tersebut untuk mencari titik temu, misalnya dalam perjanjian perdagangan internasional atau dalam kerja sama pembangunan. Krasner menekankan bahwa rezim internasional ini sering kali didominasi oleh negara-negara besar atau kuat yang memiliki kepentingan untuk menciptakan struktur yang menguntungkan mereka (Looney, 2018). Meskipun demikian, negara-negara dari *Global South* juga berusaha untuk memanfaatkan rezim internasional tersebut untuk memajukan agenda mereka, seperti dalam negosiasi perubahan iklim atau perdagangan global, di

mana mereka berusaha mencapai kesepakatan yang lebih adil dengan negara-negara industri (UNCTAD, 2023).

Secara lebih rinci, teori rezim internasional menurut Krasner juga menunjukkan bahwa rezim ini tidak selalu bersifat tetap atau stabil, mereka dapat berubah seiring dengan dinamika politik global dan perubahan dalam kepentingan negara-negara dominan (Krasner, 1982). Rezim internasional dapat menjadi alat untuk mengurangi ketegangan dan konflik, tetapi mereka juga bisa menciptakan ketimpangan kekuasaan yang dapat memperburuk ketegangan antar negara jika rezim tersebut tidak dipandang adil oleh semua pihak yang terlibat.

Teori rezim internasional kemudian dikembangkan oleh Arild Underdal pada tahun 1987 merupakan salah satu kontribusi penting dalam studi hubungan internasional. Teori ini menekankan bahwa efektivitas suatu rezim tidak hanya dapat diukur dari keberadaan formalitas atau kesepakatan yang dibuat, tetapi lebih pada sejauh mana rezim tersebut mampu menyelesaikan masalah yang menjadi latar belakang pembentukannya (Underdal, 1987). Dalam konteks rezim, efektivitas tidak hanya berkaitan dengan *output* dari kebijakan yang dihasilkan, tetapi juga *outcome* dan *impact* yang dihasilkan dari implementasi rezim tersebut.

Salah satu aspek kunci dari teori ini adalah pemahaman bahwa efektivitas rezim dapat dinilai melalui tiga variabel utama: *output*, *outcome*, dan *impact*. *Output* merujuk pada kebijakan dan regulasi yang dihasilkan oleh rezim, yang mencakup berbagai program dan peraturan yang dibentuk untuk mengimplementasikan tujuan rezim. Misalnya, dalam konteks rezim lingkungan, *output* dapat berupa kesepakatan internasional mengenai pengurangan emisi gas rumah kaca, di mana negara-negara

peserta menandatangani perjanjian untuk membatasi emisi yang dihasilkan oleh sektor industri mereka (Miles dkk., 2001). Tingkat efektivitas *output* ini dapat diukur dari dua level. Pada level pertama, efektivitas dicapai ketika tujuan rezim terwujud dalam bentuk perjanjian resmi yang ditandatangani oleh negara-negara yang terlibat. Sedangkan pada level kedua, efektivitas dicapai ketika negara-negara tersebut mengambil langkah-langkah domestik untuk merumuskan kebijakan yang sejalan dengan nilai-nilai dan tujuan rezim tersebut. Semakin tinggi tingkat *output* yang dihasilkan, semakin besar kemungkinan rezim tersebut untuk dianggap efektif dalam mencapai tujuannya.

Outcome, di sisi lain, mencerminkan perubahan perilaku dari aktor-aktor yang terikat pada rezim tersebut. Jika rezim beroperasi dengan baik dan berhasil memengaruhi perilaku negara-negara anggotanya untuk bertindak sesuai dengan tujuan pembentukan rezim, maka *outcome* yang dihasilkan dapat dianggap positif. Sebagai contoh, jika sebuah rezim internasional tentang perlindungan hutan berhasil mendorong negara-negara anggotanya untuk meningkatkan upaya konservasi dan mengurangi deforestasi, maka ini merupakan indikasi bahwa *outcome* dari rezim tersebut positif (Miles dkk., 2001). Di sisi lain, jika tidak ada perubahan signifikan dalam perilaku negara-negara anggota, maka *outcome* dianggap negatif, dan ini dapat menandakan bahwa rezim tersebut tidak efektif dalam mencapai tujuannya.

Impact merujuk pada konsekuensi yang muncul dari penerapan rezim tersebut, terutama terkait dengan tingkat keberhasilan efektivitas rezim. *Impact* dapat dilihat dari sejauh mana negara-negara anggota mematuhi dan melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan. Misalnya, dalam konteks rezim perdagangan internasional, *impact* dapat dilihat dari sejauh mana negara-negara anggota menerapkan tarif dan kebijakan

perdagangan yang disepakati dalam perjanjian internasional. Jika dampak yang dihasilkan menunjukkan bahwa negara-negara anggota mematuhi ketentuan dan berkontribusi pada tujuan bersama, maka *impact* dianggap positif. Sebaliknya, jika ada pelanggaran atau ketidakpatuhan yang signifikan, maka *impact* dianggap negatif, menandakan bahwa rezim tersebut tidak berhasil dalam mencapai tujuannya.

Dalam analisis penelitian ini menjelaskan bahwa *Output* yang kuat dan jelas dapat menghasilkan *outcome* yang positif, yang pada gilirannya dapat meningkatkan *impact* dari rezim tersebut. Sebaliknya, jika *output* lemah atau tidak jelas, maka kemungkinan besar *outcome* dan *impact* juga akan negatif. Oleh karena itu, penting bagi pembuat kebijakan dan aktor internasional untuk merancang rezim yang tidak hanya menghasilkan *output* yang jelas dan terukur, tetapi juga mampu mendorong perubahan perilaku yang diinginkan dan menghasilkan dampak yang positif bagi masyarakat internasional.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam variabel dependen, jika *output*, *outcome*, dan *impact* bernilai positif dan sesuai dengan tujuan pembentukan rezim, maka rezim tersebut dapat dinyatakan efektif. Sebaliknya, jika ketiga elemen tersebut bernilai negatif, maka rezim tersebut dianggap tidak efektif. Dalam konteks ini, *output*, *outcome*, dan *impact* menjadi elemen penting untuk menilai efektivitas rezim, yang mencakup perubahan perilaku (*behavioral change*) serta pencapaian teknis (*technical optimum*) dalam menghasilkan kondisi yang sesuai dengan tujuan awal pembentukan rezim. Teori ini memberikan panduan yang berguna bagi para peneliti dan pembuat kebijakan dalam mengevaluasi dan merancang rezim internasional, serta memahami dinamika kompleks yang terlibat dalam kerjasama internasional. Dengan demikian, teori efektivitas rezim yang dikemukakan oleh Underdal tidak hanya

memberikan kerangka kerja untuk menganalisis efektivitas rezim, tetapi juga menggarisbawahi pentingnya kolaborasi dan komitmen dari semua pihak yang terlibat dalam mencapai tujuan bersama. Ini menekankan bahwa keberhasilan rezim tidak hanya ditentukan oleh kebijakan yang dihasilkan, tetapi juga oleh kemampuan rezim untuk mendorong perubahan perilaku yang signifikan di antara negara.

Penelitian ini akan menggunakan teori rezim internasional untuk mengkaji peran dan strategi International Court of Justice dalam menyelesaikan sengketa Kepulauan Chagos antara Inggris dan Mauritius. Teori rezim internasional menekankan pentingnya aturan, norma, dan institusi internasional dalam mengatur hubungan antarnegara, dan International Court of Justice berfungsi sebagai lembaga hukum yang memberikan panduan serta penegakan hukum internasional (Mitchell & Owsiak, 2017). Dalam operasionalisasinya, teori ini membantu untuk memahami bagaimana International Court of Justice berkontribusi dalam menciptakan stabilitas dalam hubungan internasional yang kompleks dengan menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang berdasarkan pada prinsip-prinsip hukum internasional. Selain itu anak dari teori ini yang dikembangkan oleh Arild Underdal akan melihat bagaimana efektivitas rezim dapat dinilai melalui tiga variabel utama: *output*, *outcome*, dan *impact*.

International Court of Justice tidak hanya berperan sebagai mediator dalam proses diplomatik antara negara-negara yang terlibat, tetapi juga berfungsi untuk memperjelas dan menegakkan norma-norma internasional yang mengatur isu-isu seperti kedaulatan wilayah, dekolonisasi, dan hak-hak rakyat yang terdampak (Schabas & Murphy, 2017). Melalui analisis ini, teori rezim internasional memberikan pandangan secara gamblang mengenai strategi yang digunakan oleh International Court of Justice dalam merumuskan

keputusan-keputusan yang dapat membimbing negara-negara dalam menyelesaikan sengketa mereka, serta dampaknya terhadap penguatan atau perubahan rezim internasional terkait dengan pengelolaan dan pembagian wilayah teritorial.

2. *Advisory Opinion*

Advisory Opinion adalah pernyataan hukum yang diberikan oleh lembaga peradilan atau tribunal internasional, seperti International Court of Justice (ICJ), atas permintaan entitas yang berwenang (Stavridi, 2024). Entitas ini dapat berupa pemerintah, badan-badan utama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), atau organisasi internasional yang memiliki wewenang berdasarkan perjanjian internasional. Berbeda dengan putusan dalam sengketa hukum yang bersifat mengikat, opini konsultatif tidak memiliki daya ikat, tetapi tetap memiliki nilai otoritatif dalam menjelaskan, menafsirkan, atau menjabarkan isu hukum yang relevan.

Tujuan utama dari *Advisory Opinion* adalah untuk memberikan panduan hukum mengenai isu-isu yang kompleks dan penting, yang memungkinkan pihak yang meminta untuk membuat keputusan yang lebih tepat. Selain itu, *Advisory Opinion* ini juga membantu pemerintah atau organisasi internasional dalam memahami aspek hukum tertentu guna mendukung pengambilan keputusan (Philippe, 2017). *Advisory Opinion* berfungsi memajukan perkembangan hukum internasional melalui interpretasi yang konsisten dan komprehensif, serta menjaga stabilitas dan tata tertib hukum internasional tanpa melibatkan keputusan yang bersifat memaksa.

Advisory Opinion memainkan peran yang sangat penting dalam sistem hukum internasional. Pertama, ia berfungsi untuk menjawab pertanyaan hukum yang diajukan

oleh negara atau badan internasional mengenai isu-isu hukum internasional yang spesifik (Arafah Surachman, 2024). Meskipun tidak mengikat, *Advisory Opinion* sering digunakan untuk meredakan ketegangan atau memberikan dasar hukum yang jelas dalam proses negosiasi diplomatik antara negara atau pihak yang terlibat. Selain itu, *Advisory Opinion* dapat berkontribusi pada pengembangan prinsip-prinsip hukum internasional yang baru atau memperjelas prinsip yang telah ada sebelumnya, sehingga memberikan kontribusi pada evolusi hukum internasional (Syofyan, 2022). Penelitian ini menggunakan konsep *Advisory Opinion* dari International Court of Justice yang dapat digunakan sebagai dasar argumen dalam forum-forum internasional lain seperti Sidang Umum PBB atau Dewan Keamanan PBB, untuk mendorong diplomasi yang lebih mengarah pada penyelesaian damai.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif. Pendekatan ini memungkinkan penulis untuk objektif dalam menjelaskan dan menganalisis mengenai fenomena peran dari Rezim Internasional tersebut (Zuchri, 2021). Penelitian ini akan menghasilkan data faktual, yang akan dianalisis menggunakan teori dan konsep yang sesuai dalam merumuskan kesimpulan terkait peran dan strategi dari International Court of Justice terhadap penyelesaian sengketa kasus kepulauan tersebut.

2. Teknik Pengumpulan dan Jenis Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah studi pustaka atau *library research*. Di mana data-data yang dikumpulkan melalui pendalaman terhadap literatur pustaka yang relevan dengan penelitian ini (Muri, 2017). Adapun data yang dikumpulkan merupakan data sekunder yang dikumpulkan melalui temuan sumber

informasi seperti buku-buku yang membahas mengenai kasus sengketa kepulauan, jurnal ilmiah terkait sejarah hubungan Inggris dan Mauritius, laman berita yang membahas perkembangan kasus sengketa seperti The Guardian, dokumen yang relevan seperti laporan International Court of Justice, serta laman website internet yang kredibel seperti Cambridge University Press. Penelitian ini juga akan mencoba menggali informasi terkait penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan skema untuk kemudian digunakan sebagai masukan baik dari segi konsep, konteks, dan analisis.

3. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini akan menggunakan teknik analisis kualitatif. Data yang diperoleh akan diolah dengan memfokuskan deskripsi dengan masalah yang diteliti, mencari pola yang cocok dan kemudian menarik kesimpulan penelitian.

4. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan merupakan bab yang berisi latar belakang penelitian, pembatasan masalah serta rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian dan diakhiri oleh sistematika penulisan penelitian

Bab II Tinjauan Pustaka yang berisi hasil telaah pustaka terkait penelitian terdahulu yang bisa membantu penelitian sekaligus memberi gambaran pembeda penelitian yang akan dilaksanakan dengan penelitian yang sudah pernah dilakukan. Pada bab ini juga akan dipaparkan tinjauan pustaka terkait teori dan konsep yang digunakan dalam penelitian ini. Pertama teori rezim internasional yang menjelaskan peran dari rezim internasional sebagai alat untuk mengurangi ketegangan dan konflik dari kasus sengketa yang ada. Kedua konsep yang akan digunakan dan dijelaskan pada bab ini ada adalah *Advisory Opinion*. Pada bab ini juga akan dijelaskan terkait definisi dari *Advisory Opinion* serta pengaruhnya dalam putusan dari International Court of Justice.

Bab III Gambaran Umum berisi penjelasan umum terkait variabel penelitian yang dianalisis. Pada bagian pertama akan dijelaskan secara umum bagaimana sejarah hubungan antara Inggris dan Mauritius. Kemudian bagian kedua akan diisi dengan menjelaskan penyebab terjadinya sengketa kasus kepulauan Chagos antara Inggris dan Mauritius. Pada bagian ketiga akan dijelaskan terkait International Court of Justice secara umum dimulai dari posisi serta dasar hukum, batas penyelesaian sengketa dan proses penyelesaian sengketa. Terakhir pada bagian keempat, menjelaskan bagaimana proses masuknya ICJ dalam sengketa kepulauan Chagos.

Bab IV Pembahasan yang akan memberikan hasil dari penelitian dan analisis yang bisa menjawab pertanyaan penelitian yang ada. Pada bagian ini peneliti akan menjelaskan bagaimana peran dari International Court of Justice dalam membantu menyelesaikan sengketa kasus kepulauan Chagos dimulai dengan penggunaan konsep *Advisory Opinion*, Implikasi *Advisory Opinion* ICJ terhadap Resolusi 73/295 United Nations General Assembly (UNGA), Implikasi *Advisory Opinion* ICJ terhadap keputusan International Tribunal for the law of the sea (ITLOS), dan Respon Inggris dan perkembangan hasil diplomasi terkait sengketa kepulauan Chagos. Selanjutnya penelitian ini akan dijelaskan strategi dari International Court of Justice dimulai dari analisis konteks sejarah oleh ICJ, fokus pada aspek dekolonisasi, penekanan pada resolusi PBB 1514, dan penempatan yurisdiksi yang hati-hati dalam membantu menyelesaikan sengketa kasus kepulauan Chagos yang bisa menjawab pertanyaan penelitian.

Bab V Penutup berisi rangkuman hasil penelitian yang akan disajikan dalam bentuk kesimpulan yang menjawab keseluruhan dari penelitian serta bagian saran yang membantu pengembangan dalam penelitian mendatang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Rezim Internasional

Pembentukan rezim internasional dapat ditelusuri sejak terjadinya Perjanjian Westphalia pada tahun 1648, yang menjadi tonggak penting dalam sejarah hubungan internasional. Perjanjian ini mengakhiri Perang Tiga Puluh Tahun yang melibatkan banyak negara Eropa dan menandai awal dari konsep negara berdaulat yang tidak lagi tunduk pada otoritas agama universal, seperti kekuasaan Gereja Katolik. Dengan adanya perjanjian ini, para pemimpin negara-negara Eropa mulai menyetujui prinsip non-intervensi dalam urusan domestik negara lain dan membentuk regulasi yang mengatur interaksi antarnegara di kawasan Eropa. Prinsip-prinsip inilah yang menjadi dasar bagi munculnya berbagai sistem kerja sama yang semakin berkembang dalam skala lebih luas.

Seiring berjalannya waktu, hubungan antarnegara mengalami perubahan dan semakin kompleks. Dinamika politik, ekonomi, dan sosial mempengaruhi bagaimana negara-negara berinteraksi satu sama lain, sehingga memunculkan kebutuhan akan mekanisme yang lebih terstruktur untuk menjaga stabilitas dan ketertiban dalam sistem internasional. Dalam perkembangan selanjutnya, negara-negara tidak lagi hanya berfokus pada kepentingan individu masing-masing, tetapi mulai mempertimbangkan upaya kolektif untuk mencapai keamanan dan kesejahteraan bersama. Upaya ini semakin terlihat nyata setelah berakhirnya Perang Dunia I, ketika negara-negara mulai menyadari perlunya sistem yang dapat mencegah terjadinya perang di masa depan.

Titik penting dalam evolusi rezim internasional terjadi pada tahun 1920 dengan terbentuknya Liga Bangsa-Bangsa (LBB). LBB didirikan sebagai respons terhadap kehancuran besar yang diakibatkan oleh Perang Dunia I, dengan tujuan utama

menciptakan sistem internasional yang damai dan harmonis. Organisasi ini menjadi forum bagi negara-negara untuk berunding dan menyelesaikan perselisihan secara diplomatis, serta menandai awal dari upaya pembentukan norma dan aturan yang mengatur hubungan antarnegara dalam lingkup global. Meskipun LBB pada akhirnya tidak mampu mencegah pecahnya Perang Dunia II, keberadaannya menjadi landasan bagi institusi-institusi internasional yang muncul setelahnya, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang lebih berhasil dalam mengelola hubungan internasional pascaperang.

Meskipun praktik kerja sama dan pengaturan dalam sistem internasional telah ada sejak lama, istilah "rezim internasional" sendiri baru mulai diperkenalkan dalam kajian akademis pada tahun 1974 oleh John Gerrard Ruggie. Ruggie memperkenalkan terminologi ini dalam studi hubungan internasional untuk menjelaskan bagaimana norma, aturan, dan prosedur yang disepakati secara kolektif oleh aktor-aktor internasional dapat membentuk pola interaksi yang lebih teratur dan terstruktur. Konsep ini kemudian mendapat perhatian lebih luas dan dikembangkan oleh para akademisi lainnya, seperti Stephen Krasner yang mengkaji lebih dalam mengenai peran rezim internasional dalam berbagai aspek hubungan antarnegara.

Konsep rezim internasional yang dikemukakan oleh Stephen Krasner memberikan pandangan yang mendalam mengenai cara sistem internasional terstruktur dalam hal prinsip, norma, aturan, dan prosedur pengambilan keputusan. Krasner (1982) mendefinisikan rezim internasional sebagai sekumpulan elemen yang terdiri dari prinsip-prinsip, norma, aturan, dan prosedur pengambilan keputusan yang eksplisit maupun implisit, yang berfungsi sebagai pedoman dalam membentuk ekspektasi aktor internasional dalam hubungan mereka di bidang tertentu. Dalam pandangannya, prinsip

merujuk pada keyakinan dasar tentang fakta, sebab-akibat, serta nilai-nilai seperti kejujuran yang menjadi landasan terbentuknya suatu rezim internasional. Prinsip-prinsip ini adalah fondasi dari aturan yang lebih spesifik, dan mereka membimbing aktor-aktor internasional dalam memahami realitas sistem internasional dan hubungan antarnegara.

Selanjutnya, norma adalah standar perilaku yang mengatur bagaimana aktor internasional bertindak dalam situasi tertentu. Norma ini seringkali didefinisikan dalam persyaratan hak dan kewajiban yang mengatur tindakan negara atau aktor internasional lainnya dalam menjalankan kebijakan luar negeri atau kerja sama internasional. Aturan, menurut Krasner, adalah rekomendasi atau larangan yang bersifat lebih spesifik, yang mengarahkan aktor internasional untuk mengambil tindakan tertentu atau menghindari perilaku tertentu sesuai dengan tujuan dan prinsip yang telah disepakati dalam kerangka rezim tersebut. Sementara itu, prosedur pengambilan keputusan adalah mekanisme atau tata cara yang digunakan untuk membuat pilihan kolektif yang akan diterapkan dalam kerangka rezim internasional tersebut. Prosedur ini penting dalam menentukan bagaimana keputusan dibuat dalam sebuah rezim internasional dan bagaimana implementasi keputusan tersebut dijalankan oleh aktor yang terlibat.

Krasner lebih lanjut menekankan bahwa rezim internasional berfungsi sebagai variabel penghubung antara faktor penyebab dasar yang terdiri dari kekuatan, kepentingan, dan nilai, di satu sisi, dengan hasil dan perilaku di sisi lainnya. Artinya, rezim internasional bukan hanya suatu rangkaian aturan yang ada begitu saja, tetapi ia memainkan peran sebagai penghubung yang mengaitkan kepentingan politik dan ekonomi suatu negara dengan dampak yang dihasilkan dalam kerangka sistem internasional yang lebih luas. Dalam pandangan ini, rezim internasional dapat dilihat

sebagai alat yang mempertemukan berbagai aktor internasional dengan ekspektasi yang serupa atau saling melengkapi, meskipun motivasi dan tujuan mereka seringkali berbeda.

Ada dua pola hubungan yang dapat ditarik dari pengertian ini. Pertama adalah hubungan antara aktor penyebab dasar, yang meliputi kekuatan, kepentingan, dan nilai-nilai yang dimiliki oleh negara atau aktor internasional, dengan rezim itu sendiri. Dalam hal ini, rezim internasional dibentuk berdasarkan konsensus atau kesepakatan yang tercapai antara aktor-aktor yang terlibat dalam hubungan internasional, yang dihasilkan dari pertimbangan terhadap kekuatan dan kepentingan yang ada. Kedua adalah hubungan antara rezim dengan hasil dan perilaku yang terjadi dalam sistem internasional. Rezim internasional berperan dalam membentuk hasil-hasil yang dicapai melalui kebijakan dan keputusan yang diambil oleh negara-negara dan aktor internasional lainnya. Rezim ini, meskipun dibentuk berdasarkan faktor-faktor penyebab yang mendalam seperti kekuatan dan kepentingan, pada akhirnya akan menghasilkan dampak yang dapat mengarah pada stabilitas atau ketegangan dalam hubungan internasional, tergantung pada bagaimana aturan dan prosedur dalam rezim tersebut diimplementasikan.

Melalui pemahaman ini, Krasner menggambarkan rezim internasional tidak hanya sebagai aturan statis, tetapi sebagai mekanisme yang dinamis yang mengatur hubungan antarnegara berdasarkan interaksi kompleks antara berbagai faktor, baik yang bersifat struktural, seperti kekuatan politik dan ekonomi, maupun yang bersifat normatif, seperti standar perilaku dan prosedur kolektif. Sebagai variabel penghubung, rezim internasional memiliki peran penting dalam membentuk hasil dan perilaku dalam hubungan internasional, yang pada gilirannya menciptakan sistem yang lebih terstruktur dan dapat diprediksi dalam interaksi antarnegara.

Konsep Modifikasi Struktural yang dikemukakan oleh Stephen Krasner memberikan perspektif baru mengenai bagaimana rezim internasional berfungsi dalam dunia yang semakin kompleks dan saling bergantung. Menurut Krasner, rezim internasional memiliki dampak yang signifikan dalam pengaturan hubungan antarnegara, terutama dalam dunia yang diwarnai oleh interdependensi yang semakin tinggi. Dalam dunia yang penuh dengan kompleksitas dan kepentingan yang beragam, kalkulasi kepentingan individualistik saja tidak cukup untuk mencapai tingkat koordinasi yang diperlukan. Rezim internasional berfungsi sebagai mekanisme untuk menyelaraskan kepentingan berbagai aktor internasional dan mencapai hasil yang lebih koheren serta optimal. Dalam dunia yang kompleks ini, di mana interaksi antarnegara dan antaraktor lainnya semakin terjalin erat, jumlah area di mana rezim dapat berperan menjadi semakin signifikan, karena rezim dapat mengatur kerangka kerja yang lebih jelas dan dapat dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat.


Namun, Krasner, rezim internasional tidak selalu relevan dalam setiap kondisi. Rezim akan lebih terbatas dampaknya dalam konteks di mana negara-negara berusaha memaksimalkan perbedaan kepentingan antara mereka, dan ketika motivasi kekuatan murni lebih dominan daripada upaya untuk mencapai konsensus dalam suatu sistem internasional yang terkoordinasi. Dalam situasi seperti ini, motivasi nasional yang berfokus pada kepentingan pribadi masing-masing negara dapat menjadi penghalang bagi efektifitas rezim, karena negara-negara tidak akan terikat oleh aturan atau norma yang ditetapkan oleh rezim internasional. Modifikasi Struktural menyarankan bahwa rezim internasional akan memiliki dampak yang signifikan hanya dalam kondisi terbatas, yakni ketika keadaan internasional tidak bersifat murni konflikual, dan ketika pengambilan

keputusan oleh aktor internasional mengarah pada hasil yang suboptimal jika tidak ada mekanisme kolektif yang mengatur.

Krasner lebih lanjut menggambarkan bahwa hubungan antara variabel kausal dasar (seperti kekuatan, kepentingan, dan nilai) dan perilaku terkait yang dihasilkan, dapat digambarkan melalui jalur a dalam bagan yang beliau usulkan. Pada jalur ini, terdapat hubungan langsung yang menghubungkan faktor-faktor penyebab dasar dengan hasil atau perilaku yang terjadi dalam hubungan internasional. Namun, jalur ini hanya berlaku dalam keadaan di mana tidak ada konflik yang murni, dan keputusan yang diambil oleh masing-masing aktor sering kali menghasilkan hasil yang suboptimal atau tidak efisien. Dalam situasi ini, jalur b menjadi penting karena rezim internasional dapat berfungsi untuk memodifikasi struktur pengambilan keputusan dan membantu negara-negara untuk mencapai hasil yang lebih optimal dan terkoordinasi, daripada jika mereka hanya mengandalkan pengambilan keputusan yang terpisah-pisah dan individualistik. Inilah sebabnya rezim internasional menjadi sangat relevan dalam konteks di mana dunia internasional menghadapi tantangan besar yang memerlukan koordinasi global, seperti perdagangan internasional, perubahan iklim, atau keamanan internasional, di mana kepentingan bersama lebih diutamakan daripada kepentingan nasional yang bersifat individual.

Melalui kerangka Modifikasi Struktural ini, Krasner menekankan bahwa rezim internasional dapat mengubah dinamika hubungan internasional yang kompleks dan saling bergantung, tetapi hanya ketika negara-negara berusaha mencapai konsensus bersama untuk mengatasi tantangan global, bukan hanya mengejar kepentingan nasional mereka secara terpisah. Hal ini menggambarkan pentingnya peran rezim internasional

dalam menyusun aturan dan prosedur yang memungkinkan pencapaian hasil kolektif yang lebih baik bagi semua pihak yang terlibat.



Bagan 2 Skema pendekatan Modifikasi Struktural

Menurut Krasner, perkembangan dari sebuah rezim internasional dapat dijelaskan melalui berbagai variabel kausal dasar yang mempengaruhi terbentuknya, ketahanan, dan bahkan menghilangnya sebuah rezim. Dalam penjelasannya, Krasner mengidentifikasi sejumlah faktor yang menjadi pendorong utama dalam pembentukan dan pemeliharaan rezim internasional. Salah satu faktor utama yang menonjol adalah kepentingan egoistik individu yang sering kali mendominasi hubungan antarnegara. Negara-negara atau aktor internasional cenderung lebih mengutamakan kepentingan nasional mereka yang bersifat egoistik, yang mempengaruhi pembentukan rezim internasional. Dalam hal ini, rezim internasional berfungsi untuk menyelaraskan kepentingan-kepentingan yang saling bertentangan tersebut agar tercapai kesepakatan yang menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat, meskipun tidak selalu sempurna atau adil bagi masing-masing negara.

Selanjutnya, kekuatan politik juga memainkan peran penting dalam perkembangan rezim internasional. Negara-negara besar dengan kekuatan politik yang dominan sering kali memiliki pengaruh yang lebih besar dalam pembentukan dan pelaksanaan rezim internasional. Kekuatan ini memungkinkan mereka untuk mempengaruhi aturan-aturan yang tercipta dalam suatu rezim dan sering kali

menjadikannya sebagai alat untuk mempertahankan kepentingan politik mereka. Sebaliknya, negara-negara dengan kekuatan yang lebih kecil mungkin hanya memiliki pengaruh terbatas dalam rezim yang lebih besar, tetapi mereka tetap diikutsertakan dalam proses pembuatan keputusan melalui mekanisme diplomasi multilateral.

Krasner juga menekankan pentingnya norma dan prinsip dalam mendasari sebuah rezim internasional. Norma-norma internasional, yang sering kali berupa komitmen terhadap perdamaian, hak asasi manusia, atau prinsip-prinsip keadilan, berfungsi sebagai landasan moral bagi negara-negara dalam menjalankan kebijakan luar negeri mereka. Norma-norma ini memberikan arahan yang jelas mengenai apa yang dianggap dapat diterima atau tidak diterima dalam hubungan antarnegara. Meskipun negara-negara mungkin memiliki kepentingan yang berbeda, norma dan prinsip ini sering kali menciptakan ruang untuk mencapai kesepakatan bersama melalui pembentukan rezim internasional.

Di sisi lain, Krasner mengidentifikasi faktor *usage* dan *custom* serta pengetahuan sebagai faktor pendukung yang juga penting dalam mendukung terbentuknya dan kelangsungan hidup sebuah rezim internasional. *Usage* dan *custom* mengacu pada kebiasaan dan praktik yang telah terbentuk dalam interaksi internasional yang pada gilirannya menjadi bagian dari aturan yang diterima secara luas. Negara-negara yang terlibat dalam interaksi internasional sering kali mengembangkan kebiasaan tertentu dalam menjalankan hubungan mereka, yang seiring waktu dapat membentuk aturan informal yang menjadi bagian dari rezim internasional yang lebih formal. Lebih lanjut, seiring berkembangnya pengetahuan dan teknologi, negara-negara semakin memiliki pemahaman yang lebih baik tentang isu-isu global seperti perubahan iklim, perdagangan

internasional, atau masalah keamanan yang membutuhkan penyelesaian kolektif. Pengetahuan ini dapat menjadi pendorong utama dalam pembentukan rezim internasional baru, di mana negara-negara bekerjasama untuk mengatasi masalah yang mempengaruhi kepentingan mereka bersama.

Krasner menegaskan bahwa hubungan antara variabel kausal dasar seperti kepentingan egoistik, kekuatan politik, norma dan prinsip, serta faktor pendukung seperti *usage* dan *custom* serta pengetahuan dan rezim internasional sangat kompleks. Variabel-variabel ini saling berinteraksi untuk menciptakan kondisi tertentu yang mengarah pada pembentukan, ketahanan, atau bahkan hilangnya sebuah rezim internasional. Pembentukan rezim internasional sering kali terjadi ketika negara-negara menyadari bahwa kerja sama melalui aturan dan norma yang disepakati bersama akan memberikan manfaat lebih besar daripada bekerja sendiri-sendiri. Namun, dalam beberapa kasus, rezim internasional bisa runtuh atau kehilangan relevansinya ketika kepentingan egoistik negara-negara dominan lebih kuat daripada komitmen mereka terhadap prinsip-prinsip kolektif atau ketika kekuatan politik baru muncul yang menantang struktur yang ada.

Rezim internasional dan organisasi internasional adalah dua konsep yang sering kali saling berkaitan, namun memiliki perbedaan yang mendasar dalam arti dan fungsinya. Rezim internasional, pada dasarnya, merujuk pada norma, aturan, atau mekanisme yang mengatur perilaku aktor-aktor internasional dalam hubungan mereka satu sama lain. Rezim ini bukanlah sebuah entitas formal yang memiliki struktur organisasi atau keanggotaan yang terdefinisi dengan jelas, melainkan lebih kepada kesepakatan kolektif atau aturan main yang disepakati oleh negara-negara atau aktor internasional untuk mengatur perilaku mereka dalam konteks tertentu, seperti

perdagangan, keamanan, atau hak asasi manusia (Keohane, 1984). Bentuk-bentuk rezim internasional dapat bervariasi, seperti *agreement* yang dibuat dalam forum internasional, perjanjian antarnegara, nota kesepahaman atau MoU, ataupun konsensus yang tercapai dalam berbagai pertemuan internasional.

Sebaliknya, organisasi internasional adalah lembaga yang lebih formal dan terstruktur dengan keanggotaan yang jelas serta aturan-aturan administratif yang mengaturnya. Organisasi internasional, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa atau Organisasi Perdagangan Dunia/World Trade Organization (WTO), memiliki struktur organisasi yang terdiri dari sekretariat, badan eksekutif, dan badan pengambil keputusan, yang memungkinkan mereka untuk melaksanakan peran dan tanggung jawab mereka di dalam sistem internasional (Ruggie, 2002). Berbeda dengan rezim internasional, yang lebih mengarah pada aturan dan norma yang bersifat fleksibel, organisasi internasional memiliki badan administratif yang konkret, keanggotaan negara-negara yang terdaftar, serta proses formal untuk pengambilan keputusan.

Meskipun terdapat perbedaan mendasar tersebut, dalam praktiknya, rezim internasional sering kali berperan dalam mendasari keberadaan organisasi internasional, atau lebih tepatnya, rezim dapat termanifestasi dalam bentuk organisasi internasional yang mengimplementasikan aturan-aturan yang telah disepakati. Sebagai contoh, dalam Rezim Perdagangan Dunia, terdapat WTO sebagai organisasi internasional yang mengatur dan mengawasi pelaksanaan aturan-aturan dalam perdagangan antarnegara. WTO, dengan keanggotaan yang jelas dan struktur administratif yang terorganisir, berfungsi untuk memastikan agar negara-negara yang terlibat dalam perdagangan

internasional mematuhi norma-norma dan aturan yang telah disepakati dalam Rezim Perdagangan Dunia.

Begitu juga dengan Rezim Keamanan yang terjalin dalam Treaty of Amity and Cooperation (TAC) di kawasan Asia Tenggara, yang memiliki struktur keanggotaan dalam organisasi regional seperti ASEAN. Rezim ini bertujuan untuk menjaga hubungan damai antarnegara anggota ASEAN dan menyediakan kerangka kerja bagi penyelesaian sengketa serta kerja sama keamanan di kawasan. Dalam hal ini, TAC sebagai suatu kesepakatan bertindak sebagai rezim internasional, sementara ASEAN sebagai organisasi internasional adalah entitas yang menyelenggarakan dan menegakkan aturan tersebut di tingkat regional.

Contoh lain yang memperlihatkan hubungan antara rezim dan organisasi internasional adalah International Court of Justice (ICJ), yang berfungsi sebagai lembaga internasional untuk menyelesaikan sengketa antarnegara. ICJ, sebagai bagian dari struktur PBB, memiliki kewenangan untuk memberikan keputusan hukum yang mengikat terhadap negara-negara yang terlibat dalam perselisihan. Di dalam ICJ, kita dapat melihat bagaimana sebuah rezim hukum internasional tentang penyelesaian sengketa antarnegara diterapkan melalui organisasi internasional yang lebih formal dan terstruktur.

B. Advisory Opinion

Advisory Opinion atau pendapat hukum adalah salah satu kompetensi yang dimiliki oleh International Court of Justice yang diatur dalam Pasal 65 ayat (1) Statuta International Court of Justice. Pasal ini menyatakan bahwa International Court of Justice dapat memberikan *Advisory opinion* mengenai permasalahan hukum atas permohonan dari badan manapun yang diberikan wewenang atau sesuai dengan Charter Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mengajukan hal demikian. Fungsi dari *Advisory opinion* adalah

bersifat konsultatif, yang berarti bahwa International Court of Justice memberikan penjelasan atau petunjuk mengenai masalah hukum tertentu yang diajukan oleh badan atau lembaga yang berwenang. Hal ini bertujuan untuk memberikan klarifikasi atau penafsiran terhadap norma-norma hukum internasional yang relevan dengan situasi yang sedang dihadapi.

Advisory opinion ini tidak hanya terbatas pada negara-negara, tetapi juga dapat diberikan kepada organisasi internasional atau badan-badan lain yang diakui memiliki wewenang untuk meminta penjelasan hukum. Dalam hal ini, International Court of Justice memberikan rekomendasi mengenai interpretasi hukum internasional yang dapat digunakan oleh badan yang mengajukan pertanyaan, tanpa adanya kewajiban untuk mengikutinya. Dengan kata lain, fungsi konsultatif ini tidak memaksa penerima *Advisory opinion* untuk mengambil tindakan tertentu, tetapi memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai norma hukum yang berlaku.

Namun, *Advisory opinion* memiliki batasan yang jelas dalam hal kekuatan hukumnya. *Advisory opinion* tidak memiliki kekuatan mengikat seperti halnya putusan pengadilan (*judgment*) pada suatu perkara yang melibatkan para pihak. Dalam hal ini, *Advisory opinion* tidak menghasilkan *res judicata*, yaitu keputusan yang mengikat dan tidak bisa dibuka kembali. Artinya, meskipun *Advisory opinion* dapat memberikan arahan atau rekomendasi mengenai isu hukum tertentu, *Advisory opinion* tersebut tidak memiliki daya paksa untuk menyelesaikan sengketa atau memaksa pihak-pihak yang terlibat untuk mematuhi rekomendasinya. Sehingga, meskipun *Advisory opinion* dari International Court of Justice bisa memberikan penafsiran yang penting terkait hukum internasional,

hal tersebut tetap bergantung pada kebijakan dan keputusan dari badan atau organisasi yang meminta *Advisory opinion* tersebut (Ahmad, 2022).

Sebagai contoh, pada Kasus *Advisory Opinion* mengenai *Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons* pada tahun 1996, International Court of Justice memberikan *Advisory opinion* mengenai apakah penggunaan senjata nuklir dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum internasional. Meskipun memberikan penjelasan hukum penting, *Advisory opinion* ini tidak mengikat negara-negara untuk mengubah kebijakan mereka terkait dengan senjata nuklir. Hal ini menunjukkan bahwa *Advisory opinion* lebih berfungsi sebagai alat konsultasi hukum internasional daripada sebagai keputusan yang mengikat para pihak dalam sengketa tertentu (Bowett, 1995).

Pasal 96 ayat (1) dan (2) Piagam PBB memberikan dasar hukum mengenai kewenangan International Court of Justice (ICJ) untuk memberikan *Advisory opinion* atau *Advisory opinion* terhadap pertanyaan hukum yang diajukan oleh General Assembly atau Security Council, serta badan-badan lain di bawah PBB atau organisasi internasional lainnya yang diberikan wewenang oleh General Assembly. Pasal 96 ayat (1) menyatakan bahwa General Assembly atau Security Council dapat meminta *Advisory opinion* dari International Court of Justice mengenai pertanyaan hukum apa pun yang mereka anggap penting. Sementara itu, dalam ayat (2), diatur bahwa organ-organ lain dalam PBB dan badan-badan khusus yang diberi otorisasi oleh General Assembly juga dapat meminta *Advisory opinion* terkait dengan pertanyaan hukum yang muncul dalam lingkup kegiatan mereka. Hal ini menegaskan bahwa pertanyaan hukum, termasuk perselisihan, yang relevan dengan aktivitas internasional yang tercakup dalam kegiatan International Court of Justice, dapat diajukan untuk mendapatkan penafsiran hukum yang bersifat konsultatif

dan dapat memberikan petunjuk bagi badan atau organisasi yang mengajukan pertanyaan tersebut.

Proses pemberian *Advisory opinion* dilakukan dengan mempertimbangkan pertimbangan hukum yang mendalam oleh hakim-hakim International Court of Justice, yang menggunakan pengetahuan dan pengalaman mereka untuk memberikan solusi sementara serta pengarahan yang bersifat konsultatif kepada organisasi internasional mengenai permasalahan hukum yang mereka hadapi. *Advisory opinion* ini, meskipun tidak mengikat, memiliki pengaruh besar dalam memberikan *clarification* atau penjelasan mengenai norma hukum internasional yang relevan dengan kasus yang diajukan. *Advisory opinion* ini dirancang untuk memberikan panduan kepada organisasi internasional, sehingga mereka dapat mengambil langkah-langkah yang lebih terarah dan sesuai dengan hukum internasional yang berlaku.

Penyelesaian masalah hukum internasional yang diberikan dalam bentuk *Advisory opinion* biasanya didasarkan pada rujukan hukum primer yang sah dan relevan, seperti konvensi internasional, perjanjian multilateral, atau norma-norma internasional lainnya yang berlaku secara luas. Pendapat yang diberikan oleh International Court of Justice dalam bentuk *Advisory opinion* memiliki bobot yang sangat penting dan dianggap otoritatif dalam konteks hukum internasional. Hal ini menjadikan *Advisory opinion* dari International Court of Justice sebagai referensi yang dihormati dan dipertimbangkan dengan serius oleh negara-negara dan organisasi internasional, meskipun sifatnya tidak mengikat secara langsung seperti putusan pengadilan dalam sengketa antarnegara (Sloan, 1950).

C. Penelitian Terdahulu

Pada penelitian ini penulis akan menggunakan penelitian terdahulu sebagai referensi saat melakukan penelitian ini agar dapat memperkaya teori dan konsep yang digunakan. Adapun penelitian bersumber dari Jurnal dan Skripsi yang relevan dalam memperkaya bahan penelitian. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa jurnal dan skripsi terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis.

Penelitian pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh Sulistiowati pada tahun 2024. Penelitian ini berjudul “Peran International Court of Justice (ICJ) dalam penyelesaian sengketa batas maritim antara Somalia dan Kenya di Samudra Hindia tahun 2017-2021”. Di mana penelitian ini menggunakan teori peran organisasi internasional dan konsep delimitasi maritim untuk mendeskripsikan peran ICJ sebagai organisasi internasional dalam menyelesaikan sengketa batas maritim antara Somalia dan Kenya di Samudra Hindia (Sulistiowati, 2024). Hasil penelitian menunjukkan bahwa ICJ sebagai aktor yang independen dalam menyediakan forum bagi penyelesaian sengketa batas maritim antara Somalia dan Kenya. Melalui hasil putusan ICJ, wilayah yang sebelumnya dikonflikkan telah ditentukan berdasarkan pada kebiasaan atau hukum internasional. Penelitian terdahulu memiliki fokus yang berbeda dengan penelitian ini, khususnya dalam hal objek yang diteliti. Penelitian ini mengutamakan penyelesaian sengketa perbatasan dengan pendekatan konsep demilitasi, yang berusaha mengatasi masalah batas wilayah melalui pengaturan fisik dan hukum. Fokus utama penelitian ini adalah pada penyelesaian konflik perbatasan dengan cara yang lebih terstruktur dan berbasis pada kesepakatan internasional mengenai pembagian wilayah. Dalam hal ini, Sulistiowati memberikan gambaran mendalam tentang bagaimana demilitasi dapat menjadi instrumen yang efektif

dalam memitigasi sengketa, namun tidak memberikan penekanan yang kuat pada peran hukum internasional secara lebih luas dalam menyelesaikan permasalahan tersebut.

Penelitian kedua adalah penelitian yang berjudul “Peran International Court of Justice (ICJ) dalam menangani kejahatan perang Israel terhadap Palestina perspektif *Siyasah Kharijiyah* dan hukum Internasional” yang ditulis oleh Lazauradhien pada tahun 2024. Lazuardhien menjelaskan bagaimana Mahkamah Internasional (ICJ) memiliki peran krusial dalam menyelesaikan konflik ini dengan menerapkan aturan hukum internasional (Lazuardhien, 2024). Namun, efektivitas putusan ICJ pada akhirnya bergantung terhadap dukungan komunitas internasional dan Dewan Keamanan PBB agar dapat memastikan pemberlakuan sanksi, kepatuhan, dan penghentian tindakan yang terindikasi melanggar hukum internasional. Penelitian kedua ini lebih memusatkan perhatian pada perspektif *Siyasah Kharijiya*, suatu pendekatan yang mengaitkan hukum internasional dengan perspektif politik Islam. Walaupun penelitian ini memberikan kontribusi penting terhadap pemahaman hubungan internasional dari sudut pandang hukum Islam, namun peran International Court of Justice (ICJ) dalam proses penyelesaian sengketa internasional kurang dijelaskan secara mendalam. Hal ini menunjukkan adanya ruang untuk mengkaji lebih lanjut bagaimana lembaga internasional, seperti ICJ, dapat berperan lebih aktif dalam memberikan solusi terhadap sengketa internasional dengan pendekatan hukum yang lebih universal dan berbasis pada ketentuan hukum internasional yang berlaku.

Penelitian ketiga adalah penelitian yang dilakukan oleh Nugraha dkk pada tahun 2024. Penelitian ini berjudul “Peran ICJ dalam Upaya Penyelesaian Sengketa Internasional Konflik Rusia dengan Ukraina”. Studi ini menjelaskan bagaimana ICJ

mencoba menyelesaikan Konflik antara Rusia dan Ukraina yang memiliki latar belakang masalah yang kompleks yang dapat menimbulkan perbedaan pendapat antara keduanya (Nugraha dkk., 2024). Hasil penelitian menunjukkan bahwa permasalahan ini masuk ke dalam cakupan Yurisdiksi ICJ yang mana memiliki kewenangan untuk mengadili sengketa antara negara-negara. Sehingga ICJ berperan penting untuk ikut serta menyelesaikan konflik ini dengan beberapa cara seperti, menetapkan interpretasi traktat, konvensi internasional, penentuan Keberadaan dan Penegakan Hukum yang tepat dalam kasus ini. Lalu, dengan Statuta ICJ atau putusan yang dikeluarkan langsung oleh Mahkamah Internasional. Penelitian ketiga ini juga memiliki kesamaan dengan penelitian yang ditulis ini, karena sama-sama membahas mengenai peran ICJ dalam menyelesaikan sengketa internasional. Namun, fokus penelitian mereka lebih tertuju pada sengketa antara Inggris dan Mauritius terkait dengan wilayah teritorial, yang mengarah pada pembahasan mengenai hak-hak kolonial dan dampaknya terhadap penentuan batas wilayah.

Penelitian selanjutnya datang dari (Fristikawati & Lado, 2021) yang berjudul “Tinjauan Hukum Internasional Terkait Penetapan Wilayah Konservasi Oleh Inggris Terhadap Kepulauan Chagos Yang Masih Dalam Persengketaan Dengan Mauritius” penelitian ini membahas dari perspektif Hukum Laut PBB (UNCLOS) dan sumber hukum internasional lainnya mengenai posisi kawasan terlindungi di Kepulauan Chagos dan apakah Inggris dapat mengklaim Kepulauan Chagos sebagai kawasan terlindungi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Inggris tidak memiliki hak atas kepulauan Chagos, berdasarkan *Advisory Opinion* dari Mahkamah Internasional yang menyatakan kewajiban Inggris untuk mengembalikan wilayah tersebut kepada Mauritius. Putusan

Mahkamah Internasional bersifat mengikat bagi semua pihak terkait dan harus dilaksanakan. Terkait dengan pengajuan kepulauan Chagos sebagai wilayah konservasi, hal ini tidak dapat dibenarkan, karena hanya negara yang memiliki yurisdiksi atas suatu wilayah yang berhak mengajukan status tersebut. Saat ini, kepemilikan kepulauan Chagos masih dalam sengketa. Selain itu, wilayah konservasi tidak diperuntukkan bagi kegiatan pertahanan. Namun, Amerika Serikat, berdasarkan perjanjian dengan Inggris, telah mendirikan pangkalan militer di salah satu pulau di Kepulauan Chagos. Dalam putusan dari Permanent Court of Arbitration mengenai masalah negara pesisir yang diajukan oleh Mauritius, dinyatakan bahwa Inggris seharusnya bertindak dengan itikad baik dan tidak mengajukan wilayah Chagos sebagai kawasan konservasi.

Penelitian kelima merupakan penelitian yang dilakukan oleh (Kuzniak & Kabat-Rudnicka, 2021) dengan judul “*Advisory Opinion or Judgment? The Case of the Chagos Archipelago*” Penelitian ini dimulai dengan penjelasan terkait latar belakang penyelesaian sengketa antara pemerintah Inggris dan Mauritius. Setelah itu, penelitian ini fokus pada analisis *Advisory Opinion* ICJ 2019 terkait kepulauan Chagos. Selain itu, penelitian ini membahas terkait kemungkinan dampak dari Brexit akibat penyelesaian sengketa antara Inggris dan Mauritius. Penelitian ini menyimpulkan bahwa *Advisory Opinion* yang dikeluarkan oleh ICJ seharusnya tidak mengikat suatu negara yang bersengketa.

Penelitian ini memberikan wawasan yang lebih spesifik mengenai sengketa yang melibatkan negara bekas penjajah dan negara yang dijajah, tetapi tidak mengangkat peran ICJ melalui perspektif konsep *Advisory Opinion* secara lebih mendalam. Perbedaan dalam penelitian ini terletak pada pemilihan konsep *Advisory Opinion* yang dipandang lebih relevan untuk mengkaji bagaimana ICJ dapat memberikan kontribusi dalam

menyelesaikan sengketa internasional dengan cara yang lebih proaktif dan kontekstual. Hal ini bertujuan untuk menggali peran ICJ dalam memberikan rekomendasi yang lebih sesuai dengan perkembangan dinamika hukum internasional, serta bagaimana pendekatan ini bisa menjadi solusi untuk mengatasi permasalahan yang tidak dapat diselesaikan hanya dengan menggunakan pendekatan hukum konvensional.

Adapun dari aspek teori dan konsep, penelitian ini menggunakan teori rezim internasional ataupun organisasi internasional dan konsep *Advisory Opinion* untuk menganalisis bagaimana peran dari ICJ dalam menyelesaikan sengketa kepulauan Chagos antara Inggris dan Mauritius. Teori rezim internasional digunakan untuk memahami bagaimana ICJ sebagai organ peradilan dalam menyelesaikan kasus sengketa antar negara khususnya pada penelitian ini yaitu Inggris dan Mauritius. Sementara itu, konsep *Advisory Opinion* digunakan untuk memperkuat posisi hukum internasional dalam sengketa internasional yang dikeluarkan oleh ICJ.